

## BAB II

### KONSEP TENTANG JUAL-BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual berasal dari kata *Bā'a- Yabī'u- Bai'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Bāi'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Menurut etimologi, jual beli dapat diartikan :

Artinya: *"pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (orang lain)."*<sup>2</sup>

Kata lain dari *al-Bāi'* adalah *asy-Syirā'*, *al-Mubādah*, dan *at-Tijārah*. Berkenaan dengan *at-Tijārah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

Artinya: *"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi"*.

Menurut terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dari jual beli itu sendiri, antara lain:

---

<sup>1</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 119.

<sup>2</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 114.

Menurut ulama' Hanafiyah:

,

Artinya: *“menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai bai’, seperti ijab dan saling menyerahkan”*.<sup>3</sup>

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.

Menurut mereka, jual beli adalah:

Artinya: *“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”*.<sup>4</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi *Bāi’* secara terminologis.

Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan dari definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Zajairiy, *al-Fiqh’ala Madzahahibil Arba’ah*, Darul Fikri,Beirut, Juz II, hlm.141.

<sup>4</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, hal. 114.

- b. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
- c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun (*lau*) disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *bāi*.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qurān dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qurān yang membahas tentang jual beli diantaranya dalam Qur'an Surat. al-Baqarah, 2:198, al-Baqarah 2:275 dan An-Nisa' : 29 yang berbunyi:

Artinya: *"Tiada salahnya kamu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu."*<sup>6</sup>

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba'."*<sup>7</sup> (Surat al-Baqarah 2:275).

---

<sup>5</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, hal..2.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hal. 48.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 69.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ : 29).<sup>8</sup>*

a. Dalil as-Sunnah

) : (

Artinya: *“Dari Nafi’ah ra sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh al hakim).<sup>9</sup>*

b. Dalil dari *Ijmā’*

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bāi’* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan *disyariatkannya bāi’*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 122.

<sup>9</sup> Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 420.

<sup>10</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah .....*, .hal.5.

c. Dalil dari Qiyās

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pen $\text{syariatan}$   $\text{bāi}$ ' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga  $\text{hajat}$  hidupnya terpenuhi.<sup>11</sup>

Hukum asal dari jual beli menurut para ulama fiqih adalah  $\text{mubāh}$  (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibī (w.790 H) seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek  $\text{ikhtikār}$  (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang dipasar turun dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktek ihtikar dan mengakibatkan harga di pasar melonjak naik, menurut Imam asy-Syatibi dalam hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dan para pedagang wajib menjual dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hal. 114.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli menurut Imam Hanafi adalah *ijāb-qabūl* yaitu ungkapan atau pernyataan penyerahan hak milik disatu pihak dan ungkapan atau pernyataan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

*Ijāb qabūl* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani sebuah dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsure suatu transaksi. Misalnya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, maka sahlah jual beli itu.

Para ulama' sepakat untuk mengecualikan kewajiban *ijāb qabūl* itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, semisal jual beli sebungkus rokok. Untuk maksud ini sudah dianggap, bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti ini disebut dengan *mu'atah*. Semisal lagi membeli sekaleng minuman segar dalam mesin otomatis dimana si pembeli telah memasukkan uang koin yang telah disediakan dan penjual melalui

mesinnya telah menyodorkan sekaleng minuman segar sesuai dengan yang dipesan.<sup>13</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli adalah: *muāqidain* (penjual dan pembeli), *ṣigat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan, dan Tsaman (harga).

1. Syarat orang yang berakad, ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat;
  - a. Berakal dan baliqh. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila yang belum baliqh hukumnya tidak sah. Menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Dan jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harus telah akil, baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
  - b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hal. 195.

- c. *Muhtār*, artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain.
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul, ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijāb qabūl* itu adalah;

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi).
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Semisal “*saya jual komputer ini dengan harga satu juta*”, lalu pembeli menjawab; “*saya beli computer ini dengan harga satu juta*”.
- c. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d. Antara ijab dan qabul bersambung. Maksudnya adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, baik mujib maupun qabil tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan penolakan.



Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut, kemudian dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. ulama mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara ijab qabul tidak terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut;
  - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Semisal, barang itu ada pada sebuah toko atau masih ada di gudang mungkin karena tempatnya sempit atau alasan lainnya.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamer, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

- c. Milik penjual. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, burung yang lepas di udara, karena ikan dan burung tersebut belum dimiliki oleh penjual.
  - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
  - e. Jelas, baik sifat, kualitas dan kuantitas barang.
4. Syarat nilai tukar (harga barang), nilai tukar adalah termasuk unsur penting. Yang saat sekarang ini disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-Šaman* dan *as-Si'r*. *As-Šaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat diatur para pedagang adalah *as-Šaman*, bukan harga *as-Si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-Šaman* sebagai berikut;

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan menurut syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai menurut syara'.
- d. Disepakati kedua belah pihak.

#### D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

##### 1. Jual Beli yang *Ṣaḥīḥ*

yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan oleh syara', maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

##### 2. Jual Beli *Baṭīl*

Jual beli yang salah satu rukunnya atau salah satu syarat dari setiap rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *baṭīl*. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamar). Macam-macam jual beli batil sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seumpama, menjual

---

<sup>14</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 128-134.

buah-buahan yang belum nampak buahnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, hukumnya tidak sah (*batil*). Seumpama, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).
- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, tidak sah (*batil*). Seumpama, banyak kita jumpai penjual buah-buahan di pinggiran jalan yang menawarkan dagangannya semisal apel, atau jeruk yang atas baik-baik tetapi ternyata yang bawah busuk. Yang intinya adalah ada maksud penipuan dari pihak penjual dan hanya memperlihatkan barang dagangan yang baik-baik dengan menyelipkan barang yang kurang baik bahkan yang jelek.
- d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi (dan yang berhubungan dengannya kulit minyak dan anggota badan lainnya meskipun mungkin dapat dimanfaatkan) bangkai, darah, dan khamar (semua barang yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.

- e. Jual beli *al-'Urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Pada masyarakat kita dikenal dengan istilah “*uang hangus*” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.
- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan (keepakatan jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syfi'iyah dan Hanabilah), akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan jual beli air sumur pribadi. Semisal air mineral suatu perusahaan hal ini tidak semata-mata menghargai airnya tapi menghargai dari sisi upah mengambil air (transportasi) dan tenaganya.

### 3. Jual Beli Fasid,

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli *batil*. Sedangkan Jumbuh ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli fasid, menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *ṣaḥiḥ* dan jual beli yang *batil*. Menurut ulama madhazab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 134-138.

- a. Jual beli *al-Majhūl* yaitu benda dan barangnya secara global tidak diketahui (tidak jelas) semisal, seseorang membeli arloji dan keasliannya hanya dapat dilihat dari logo merek dan bentuknya tapi tidak pada mesinnya. Apabila mesinnya tidak sama dengan logo merek jam tangan tersebut maka jual beli jam tersebut *fāsid*.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat. Semisal, “*rumah ini akan saya jual kepada anda jika rumah anda sudah laku*”.
- c. Menjual barang yang *gaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama māzhāb Maliki memperbolehkan jual beli ini apabila sifat dan syaratnya terpenuhi sampai barang itu diserahkan. Ulama māzhāb Hanbali menyatakan jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak *khiyār ru’yah* (sampai melihat barang itu). Sedangkan ulama māzhāb Syafi’i menyatakan, bahwa jual beli itu batil secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *khiyār*. Sedangkan ulama Syafi’i tidak membolehkannya.
- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisal lima ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, Atau satu botol khamar ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.

- f. Jual beli *al-ajal*. Semisal seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya di tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Jual beli ini dikatakan fasid, karena menjurus pada *riba*. Namun ulama mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli tidak berhutang pada penjual, agar unsur mengandung *riba* sudah dihilangkan.
- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat menjadi khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh orang Islam. Namun demikian, ulama mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini *batil* sama sekali.
- h. Jual beli yang bergantung dengan syarat seperti ungkapan "*jika kontan satu juta rupiah dan jika berhutang harganya satu juta dua ratus ribu rupiah*" jual beli ini dinyatakan fasid. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah *batil*.

Sedangkan ulama mazhab maliki menyatakan, jual beli bersyarat diatas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.

- i. Jual beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari bagiannya. Seumpama, menjual paha ayam tapi diambil dari ayam yang masih hidup, atau tanduk dan ekor kerbau tapi dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya *fāsīd*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum berbuah, tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat tentang ketika pohon itu mulai berbuah. Menurut Imam Hanafi, jika pohon telah berbuah, tetapi masih ranum belum matang atau belum layak dipanen apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan tersebut maka jual beli itu sah. Dan apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

#### E. Hak *Khiyār*

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan ketika terjadi jual beli antara penjual dan pembeli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyār*, yaitu



hak memilih untuk melangsungkan atau tidaknya jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Hak *khiyār* itu dapat berbentuk:

- a. *Khiyār Majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.
- b. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi ijab qabul. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab qabul. Ijab qabul itu terjadi ada kesepakatan dan saling suka sama suka.
- c. *Khiyār at-Ta'yīn* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, ada yang berkualitas super ( KW I ) dan sedang ( KW II ). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu pembeli memerlukan bantuan pakar keramik dan

arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang berkualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār at-Ta'yīn* diperbolehkan dengan tiga syarat yaitu: a. pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, b. barang itu berbeda sifat dan nilainya, c. tenggang waktu untuk at-Ta'yin itu harus ditentukan. Menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/669-767 M) tidak lebih dari tiga hari. menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyār at-Ta'yīn* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar at-Ta'yin, menurut jumhur ulama kelihatan bahwa identitas barang yang dibeli belum jelas. Oleh sebab itu khiyar at-Ta'yin termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

d. *Khiyar Syarat* ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli

mengatakan: ”saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu”. Tetapi sesudah seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *khiyār syarat* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

- e. *Khiyār ‘Aib* ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Semisal, seseorang membeli telur ayam 1Kg. Setelah dipecahkan ada yang busuk dan ada yang sudah menetas. Dalam kasus ini, ada *khiyār* bagi pembeli. Seorang muslim yang baik tidak boleh menyembunyikan ‘*aib* yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Pada dewasa ini banyak sekali dijumpai toko-toko yang membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa catatan itu telah disetujui pada saat terjadi.
- f. *Khiyār Ru’yah* adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah), menyatakan bahwa *khiyār ru’yah* disyariatkan dalam Islam, Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barangnya apakah ia melangsungkan akad atau tidak (batal). Ulama

Syafi'iyah dalam pendapat baru (*Qoul Jadīd*), mengatakan, bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik disebut sifatnya, maupun tidak. Menurut mereka, *khiyār ru'yah* tidak berlaku karena mengandung unsur penipuan. *Khiyār* atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dan pembeli, seperti *khiyār sifat*. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyār* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu. Tujuan *khiyār* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, hal. 128-139.